

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah didefinisikan sebagai proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun diberikan amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam Rencana Strategis SKPD yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 adalah :

- (1) Undang - undang nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten luwu utara di provinsi sulawesi selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 no 47, tambahan Negara Republik Indonesia No 3826);
- (2) Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (3) Undang - undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (4) Undang - undang no 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (5) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (6) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ;
- (7) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
- (8) Undang - Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- (9) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- (11) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4585) ;
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah ;
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan ;
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Penduduk ;

- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
- (21) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
- (22) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
- (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- (24) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 ;
- (25) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 ;
- (26) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 ;
- (27) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
- (28) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

- Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211) ;
- (29) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29);,
- (30) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- (31) Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 70/HK-010/B5/2001 Tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penulisan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini :

#### **1. Maksud**

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021 disusun dengan Maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 terutama terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta merumuskan kebijakan dan program Pembangunan sehingga terwujud komitmen dan konsistensi Perencanaan serta Pelaksanaan kegiatan yang akan dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan prinsip - prinsip prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

#### **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja SKPD, RKA/DPA

dan sebagai penuntun di dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Adapun tujuan khusus disusunnya Renstra ini adalah :

- a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat monevial dalam manajemen dalam perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara ;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka fasilitasi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah - langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- f. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Kerangka acuan yang dijadikan sistematika Penulisan terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana Strategis meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum, Kedudukan peranan Renstra SKPD dalam perencanaan Daerah dan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2021.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA,**

Bab ini menggambarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021;

**BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA.**

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra dan telaahan rencana tata ruang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanatahun 2016 - 2021

**BAB IV. VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA.**

Bab ini Menguraikan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD yang mendukung RPJMD;

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran serta pendanaanindikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021;

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada Bab ini menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang diukur secara sfesifik baik kuantitatif dan / atau kualitatif;

## **BAB VII.PENUTUP**

Memuat kesimpulan dan saran - saran;

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LUWU UTARA**

### **A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 07 November 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan fungsi organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### **1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **a. TUGAS**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai Tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawab dan Kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **b. FUNGSI**

Untuk Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- 5) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Pada umumnya susunan organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi - fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antar satu dengan yang lainnya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris yang membawai dua sub bagian, meliputi;
  - a. Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan keuangan.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Kepala bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
  - a. Seksi Advokasi dan Pergerakan.
  - b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
  - c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana.
  - a. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alokon.
  - b. Seksi jaminan pelayanan KB.
  - c. Seksi pembinaan kesertaan ber-KB.
5. Kepala Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - a. Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera.

- b. Seksi bina ketahanan keluarag balita, anak dan lansia.
  - c. Seksi ketahanan remaja.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas.**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Penyelenggaraanurusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati;
- c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
- d. Merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, bidang Keluarga Berencana dan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, bidang Keluarga Berencana dan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Melaksanakan Koordinasi Kegiatan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- i. Melaksanakan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;
- j. Melaksanakan Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan Rumah Tangga, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi Serta Hubungan Masyarakat;
- k. Melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Keuangan, Perbendaharaan, Akutansi, Verifikasi, ganti rugi, Tindak Lanjut LHP dan Pengelolaan Sarana.
- l. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

- dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
  - p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - q. Membina, Membagitugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuanyangberlaku;
  - r. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasionaladministrasi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengelolaan urusan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;;

- d. Pembinaan dan Pengekoordinasian pelaksanaan tugas bidang, dan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbag umum, kepegawaian dan keuangan serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- e. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;

- i. Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas;
- j. Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas;
- k. Melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas;
- l. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup dinas;
- p. Membagitugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

**a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian,dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;

- b. Pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. Melaksanakan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Mengatur pelaksanaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
- e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan pelaksanaan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk) lingkup dinas;
- f. melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas;
- g. Mendistribusikan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- h. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- k. Melaksanakan administrasi asset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. Meneliti kelengkapan SPP - LS pengadaan barang dan jasa;
- m. Meneliti kelengkapan SPP - UP, SPP-GU, SPP - TU dan SPP - LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- n. Melakukan verifikasi SPJ;
- o. Menyiapkan dan meneliti SPM;
- p. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
- q. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;
- s. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual dilingkup dinas sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
- t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- v. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup subbagian umum, kepegawaian dan keuangan ;
- w. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian perencanaan dan pelaporan memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi subbagian perencanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan;
- d. Menghimpun, menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) dinas;
- e. Menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi bahan Penyusunan LPPD, LKPJ;
- f. Meyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup dinas;
- g. Menghimpun, mensinkronisasikan, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- h. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan

- dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- i. Menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari setiap bidang;
  - j. Menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan anggaran dari setiap bidang;
  - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - m. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup subbagian perencanaan dan pelaporan ;
  - n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- d. Mengoordinasikan, pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- e. Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis daerah bidang Pengendalian Penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- g. Melaksanakan NSPK bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- h. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- i. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk.
- j. melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- k. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- m. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- n. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :**

**a. Seksi Advokasi dan Penggerakan.**

Seksi Advokasi dan penggerakan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Advokasi dan penggerakan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Advokasi dan penggerakan.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Advokasi dan penggerakan.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Advokasi dan penggerakan.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Advokasi dan penggerakan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Advokasi dan penggerakan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Advokasi dan penggerakan.
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Advokasi dan penggerakan.
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Advokasi dan penggerakan.
- d. Melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. Melaksanakan penyiapan bahan Advokasi dan pergerakan.
- g. Melaksanakan pembimbingan hasil advokasi dan pergerakan.
- h. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan advokasi dan pergerakan.
- i. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan advokasi dan pergerakan.
- j. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

- l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.**

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB;
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB

- b. Melaksanakan kegiatan seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP..
- e. Melaksanakan pembimbingan hasil pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- f. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP..
- g. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- h. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga**

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. Melaksanakan hasil pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- f. Melaksanakan pembimbingan hasil Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- h. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- i. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatanbidang Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Keluarga Berencana;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Keluarga Berencana
- b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Keluarga Berencana;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Keluarga Berencana;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan

- bidang Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana
  - f. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang keluarga Berencana
  - g. Melaksanakan penyelenggaraan norma standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana
  - h. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi.
  - i. Melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten.
  - j. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB .
  - k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga Berencana
  - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  - p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :**

**a. Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alokon**

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- d. Melaksanakan penerimaan dan penyimpanan alokon;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pendistribusian alokon;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- g. Melaksanakan pembimbingan hasil Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- h. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- i. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian

- Alokon;
- j. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**b. Seksi Jaminan Pelayanan KB**

Seksi Jaminan Pelayanan KB dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Jaminan Pelayanan KB.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Jaminan Pelayanan KB;
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Jaminan Pelayanan KB;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Jaminan Pelayanan KB;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Jaminan Pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Jaminan Pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan KB
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Jaminan Pelayanan KB;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Jaminan Pelayanan KB;
- d. Melaksanakan pelayanan KB;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan Pelayanan KB;
- f. Melaksanakan pembimbingan hasil Pelayanan KB;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria pelaksanaan Pelayanan KB;
- h. Melaksanakan pemantauan Pelayanan KB;
- i. Melaksanakan Evaluasi Pelayanan KB ;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB**

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;

- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB;
- d. Melaksanakan pembinaan kesertaan Ber KB
- e. Melaksanakan penyiapan bahan Pembinaan Kesertaan Ber KB;
- f. Melaksanakan pembimbingan hasil Pembinaan Kesertaan Ber KB;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria Kesertaan Ber KB;
- h. Melaksanakan pemantauan Kesertaan Ber KB;
- i. Melaksanakan Evaluasi Pelayanan KB ;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **5. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan

Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

- e. Melaksanakan Perumusan kebijakan teknis daerah Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Melaksanakan NSPK di Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Melaksanakan Kebijakan teknis daerah bidang Bina keluarga Balita.
- h. Melaksanakan Kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja
- i. Melaksanakan Kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentah.
- j. Melaksanakan Kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluargaterdiri dari :**

**a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**

Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.

- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera mempunyai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera melalui Usaha mikro keluarga.
- e. Melaksanakan penyiapan bahan Pembinaan kegiatan Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- f. Melaksanakan pembimbingan hasil Pembinaan kegiatan Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- g. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria kegiatan Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- h. Melaksanakan pemantauan kegiatan Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- i. Melaksanakan Evaluasi kegiatan Pemberdayaan keluarga Sejahtera.
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

I. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita**

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis kelompok bina keluarga balita (BKB).
- e. Melaksanakan kebijakan teknis kelompok bina keluarga lansia dan rentan.
- f. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- b. Melaksanakan kegiatan seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- d. Melaksanakan penyiapan bahan Pembinaan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita.

- e. Melaksanakan pembimbingan hasil Pembinaan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- f. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- g. Melaksanakan pemantauan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- h. Melaksanakan Evaluasi kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- j. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**c. Seksi Bina Ketahanan Remaja**

Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Bina Ketahanan Remaja.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja.
- b. Pelaksanaan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja.
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Bina Ketahanan Remaja.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis kelompok pembinaan ketahanan remaja.
- e. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja.
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Bina Ketahanan Remaja.
- c. Melaksanakan penyiapan bahan Pembinaan kegiatan Bina Ketahanan Remaja.
- d. Melaksanakan pembimbingan hasil Pembinaan kegiatan Bina Ketahanan Remaja.
- e. Melaksanakan kebijakan teknis berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria kegiatan Bina Ketahanan Remaja.
- f. Melaksanakan pemantauan kegiatan Bina Ketahanan Remaja.
- g. Melaksanakan Evaluasi kegiatan Bina Ketahanan Remaja.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.  
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **6. Kepala UPTD**

Tugas Pokok UPTD Pengendali Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan Operasional dalam bidang pengendalian Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengendali Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Program Operasional Pengendalian Penduduk dan pelayanan terpadu keluarga berencana.
- b. Pemberian bimbingan dan konseling Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pemberian edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi KB sesuai pedoman standar.
- e. Pelaksanaan Kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan, penyebarluasan dan pendidikan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengendalian Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pendataan, penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perencanaan Pelayanan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pembinaan kepada keluarga pasangan usia subur (PUS) serta lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Melakukan Investarisasi dan mengolah data perkembangan pelaksanaan dan hasil program operasional Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta perkembangan keluarga sejahtera.
- d. Melakukan Pembinaan kepada para kader kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan PPKBD serta Sub PPKBD dan lembaga masyarakat lainnya pada tingkat kelurahan.
- e. Melaksanakan Pengadaan/Penyediaan Pengaturan, Penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- f. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan /Pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT Pengendali Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- g. Melakukan Koordinasi dan Instansi terkait.
- h. Melaksanakan Pengumpulan data dan bahan penyelenggaraan kontrasepsi, penyelenggaraan konseling berdasarkan hasil pelayanan.
- i. Menganalisa hasil pelayanan kontrasepsi sesuai dengan jenis kontrasepsi, efek samping, komplikasi maupun kegagalan sistem rujukan.
- j. Menyiapkan fasilitas akseptor dan calon Akseptor KB.
- k. Melaksanakan konseling kepada pasangan Usia Subur (PUS) calon Akseptor dan Akseptor untuk memilih kontrasepsi yang tepat dan.
- l. Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Kantor Kepala UPTD terdiri dari :**

**a. Sub bagian Tata Usaha**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendali Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Menyiapkan bahan dalam rangka Penyelenggaraan dan Koordinasi pelaksanaan Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Kepegawaian serta memberikan pelayanan Administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan UPTD.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi :


- a. Perumusan Kebijakan teknis Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Keuangan UPTD.
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan ketatausahaan.

- d. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- e. Penyelenggaraan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Rincian tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Pengendali Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :
  - a. Mengelola Mengorganisasikan dan mengendalikan penyusunan Perencanaan Tahunan UPTD.
  - b. Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Kepegawaian UPTD.
  - c. Mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Keuangan UPTD.
  - d. Mengelolah dan mengkoordinasikan pelayanan Urusan perlengkapan UPTD.
  - e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.
  - f. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**b. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian kebutuhan.

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara maka dapat di lihat pada skema berikut ini;



## **A. SUMBER DAYA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan bulan Desember tahun 2016. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara sebanyak 177 Orang yang terdiri atas seorang Pimpinan, seorang sekretaris, 3 Orang kepala Bidang, 11 Orang Kepala Seksi, 12 Orang Kepala UPTD Kecamatan, 12 Orang KTU Kecamatan, 29 Orang PKB, 10 Orang PLKB, dan staf 14 Orang berstatus PNS dan 80 orang berstatus Honorer dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung dengan Sumber Daya Manusia Aparatur memadai sebanyak 97 orang PNS dengan kualifikasi **Pendidikan** sebagai berikut :

- a. Komposisi PNS dan Tenaga Honorer
  - 1) Pendidikan Magister (S2) sebanyak 1 orang
  - 2) Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 82 orang
  - 3) Pendidikan Diploma sebanyak 50 orang
  - 4) Pendidikan SMA sebanyak 40 orang
  - 5) Pendidikan SMP sebanyak 1 orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 01 di bawah ini:

**Tabel 01. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan jenis kelamin**

| No | Pendidikan     | PNS       | Honorer   | Jenis kelamin |           | Jumlah           |
|----|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|
|    |                |           |           | L             | P         |                  |
| 1  | Magister (S2)  | 1         | 0         | 1             | 0         | 1 Orang          |
| 2  | Serjana (S1)   | 58        | 10        | 28            | 40        | 68 Orang         |
| 3  | Diploma (DIII) | 7         | 50        | 20            | 34        | 54 Orang         |
| 4  | SMA            | 30        | 20        | 13            | 37        | 50 Orang         |
| 5  | SMP            | 1         | 0         | 1             | 0         | 1 Orang          |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>97</b> | <b>80</b> | <b>33</b>     | <b>60</b> | <b>177 Orang</b> |

Berdasarkan **Eselon /Jabatan jumlah Struktural** dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diurai sebagai berikut:

- a. Eselon II.a = 0 Orang
  - b. Eselon II.b = 1 Orang
  - c. Eselon III.a = 1 Orang
  - d. Eselon III.b = 3 Orang
  - e. Eselon IV.a = 23 Orang.
  - f. Eselon IV b = 12 Orang
- Jumlah = 40 Orang**

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut 02 di bawah ini:

**Tabel 02. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**

| No | Jabatan      | Jenis kelamin |   | Jumlah  |
|----|--------------|---------------|---|---------|
|    |              | L             | P |         |
| 1  | Eselon II.b  | 1             | 0 | 1 Orang |
| 2  | Eselon III.a | 1             | 0 | 1 Orang |

|   |               |    |    |                 |
|---|---------------|----|----|-----------------|
| 3 | Eselon III.b  | 0  | 3  | 3 Orang         |
| 4 | Eselon IV.a   | 12 | 11 | 23 Orang        |
| 5 | Eselon IV.b   | 3  | 9  | 12 Orang        |
|   | <b>JUMLAH</b> | 17 | 23 | <b>40 Orang</b> |

### **JABATAN FUNSIONAL**

Penyuluh KB = 39 Orang

Sedangkan berdasarkan **jumlah Kepangkatan/Golongan** dapat diurai sebagai berikut :

- a. Golongan IV/b = 0 Orang
  - b. Golongan IV/a = 7 Orang
  - c. Golongan III/d = 24 Orang
  - d. Golongan III/c = 9 Orang
  - e. Golongan III/b = 19 Orang
  - f. Golongan III/a = 13 Orang
  - g. Golongan II/d = 1 Orang
  - h. Golongan II/c = 7 Orang
  - i. Golongan II/b = 11 Orang
  - j. Golongan II/a = 5 Orang
  - k. Golongan I/c = 1 Orang
- Jumlah = 97 Orang**

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 03 di bawah ini:

**Tabel 03. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin**

| No | Jabatan fungsional | Jenis kelamin |    | Jumlah   |
|----|--------------------|---------------|----|----------|
|    |                    | L             | P  |          |
| 1  | Penyuluh KB        | 14            | 25 | 39 Orang |

|    |                |           |           |                 |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2  | Golongan IV/b  | 0         | 0         | 0 Orang         |
| 3  | Golongan IV/a  | 4         | 3         | 7 Orang         |
| 3  | Golongan III/d | 10        | 14        | 24 Orang        |
| 4  | Golongan III/c | 4         | 5         | 9 Orang         |
| 5  | Golongan III/b | 6         | 13        | 19 Orang        |
| 6  | Golongan III/a | 3         | 10        | 13 Orang        |
| 7  | Golongan II/d  | 0         | 1         | 1 Orang         |
| 8  | Golongan II/c  | 3         | 4         | 7 Orang         |
| 9  | Golongan II/b  | 4         | 7         | 11 Orang        |
| 10 | Golongan II/a  | 3         | 2         | 5 Orang         |
| 11 | Golongan I/c   | 1         | 0         | 1 Orang         |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>38</b> | <b>59</b> | <b>97 Orang</b> |

Untuk komposisi sumber daya aparatur yang pernah mengikuti pelatihan/  
LAKPIM :

- a. LAKPIM II = 0 Orang
- b. LAKPIM III = 2 Orang
- c. LAKPIM IV = 3 Orang

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 04 di bawah ini:

**Tabel 04. Keadaan Pegawai yang Pernah Mengikuti LAKPIM dan Jenis Kelamin**

| No | Pelatihan/LAKPIM | Jenis kelamin |          | Jumlah         |
|----|------------------|---------------|----------|----------------|
|    |                  | L             | P        |                |
| 1  | Lakpim II        | 0             | 0        | 0 Orang        |
| 2  | Lakpim III       | 2             | 0        | 2 Orang        |
| 3  | Lakpim IV        | 0             | 3        | 3 Orang        |
|    | <b>JUMLAH</b>    | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>5 Orang</b> |

## 2. Sumber daya finansial

Alokasi dana tahun anggaran 2016 – 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui APBD dan APBN dimana Belanja tidak langsung pada tahun 2011 sebesar Rp 3.588.627.000, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 6.411.973.000, mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 2.823.346.000 untuk belanja langsung pada tahun 2011 sebesar Rp 2.555.794.675 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 6.384.800.000 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 3.829.005.325

Untuk belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja pegawai pada tahun 2011 sebesar Rp 3.588.627.000 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 6.411.973.000 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 2.823.346.000, untuk barang dan jasa pada tahun 2011 sebesar Rp 727.864.400 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 4.329.150.000 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 3.601.285.600, sementara belanja modal pada tahun 2011 sebesar Rp 833.550.275 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.678.455.000 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 844.904.725,.

Untuk komposisi belanja berdasarkan program dan kegiatan dimana anggaran program dan kegiatan tahun 2011 sebesar Rp 2.555.794.675, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 6.384.800.000, mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 3.829.005.325.

### 3. Sumber daya kelembagaan

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Luwu Utara tahun 2016. Adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Barang  | Jumlah Barang             | Keterangan |
|----|---|---------------------------|------------|
| 1  | Gedung Kantor alkon                                   | 1 Unit                    | Baik       |
| 2  | Kantor UPTB   | 12 Unit                   | Baik       |
| 3  | Printer   | 26 Unit                   | Baik       |
| 4  | Laptop  | 19 Unit                   | Baik       |
| 5  | Note Book   | 10 Unit                   | Baik       |
| 6  | In Fokus (Proyektor)                                  | 1 Set (Layar & Proyektor) | Baik       |
| 7  | Wireless  | 1 Buah                    | Baik       |
| 8  | Kursi Futura (Susun)                                  | 120 Buah                  | Baik       |
| 9  | Lemari Arsip 3 Pintu                                  | 2 Buah                    | Baik       |
| 10 | Lemari Arsip Pintu Kaca                               | 2 Buah                    | Baik       |
| 11 | Lemari Arsip  | 14 Buah                   | Baik       |
| 12 | Lemari Penyimpanan                                    | 7 Buah                    | Baik       |
| 13 | Mesin Ketik   | 4 Buah                    | 1 Rusak    |
| 14 | Rak Kayu  | 13 Buah                   | Baik       |
| 15 | Brankas   | 1 Buah                    | Baik       |
| 16 | Lemari Makan  | 1 Buah                    | Baik       |
| 17 | Kursi Tamu  | 2 Set                     | Baik       |
| 18 | Meja ½ Biro   | 27 Buah                   | Baik       |
| 19 | AC  | 10 Buah                   | Baik       |
| 20 | Kipas Angin   | 30 Buah                   | 1 Rusak    |
| 21 | TV  | 2 Buah                    | Baik       |
| 22 | Dispenser   | 7 Buah                    | Baik       |
| 23 | Meja dan Kursi 1 Biro                                 | 10 Buah                   | Baik       |
| 24 | Kursi ½ Biro  | 11 Buah                   | 6 Rusak    |
| 25 | Kendaraan Roda 2 (Penyuluh KB)                        | 84 Unit                   | 5 Rusak    |
| 26 | Kendaraan Roda Empat Mobil Unit Pelayanan KB          | 1 Unit                    | Baik       |
| 27 | Kendaraan Pengangkut Akseptor                         | 1 Unit                    | Baik       |
| 28 | Kendaraan Roda Empat Mobil Unit Penerangan KB (Mupen) | 1Unit                     | Baik       |

|    |                    |         |         |
|----|--------------------|---------|---------|
| 29 | Komputer PC        | 9 Set   | 5 Rusak |
| 30 | Exausfan           | 29 Buah | Baik    |
| 31 | White Board        | 8 Buah  | Baik    |
| 32 | Vakum Cleaner      | 1 Buah  | Baik    |
| 33 | Alat Pemadam       | 1 Buah  | Baik    |
| 34 | Papan Pemisah      | 1 Buah  | Baik    |
| 35 | Troli Barang       | 1 Buah  | Baik    |
| 36 | Tangga Aluminium   | 1 Buah  | Baik    |
| 37 | Pallot             | 5 Buah  | Baik    |
| 38 | Kursi Matrix Susun | 60 Buah | Baik    |
| 39 | Vidio Tron         | 1 Buah  | Baik    |
| 40 | Ceklok             | 1 Buah  | Baik    |
| 41 | Desk book          | 17 Buah | Baik    |

### C. KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode sebelumnya dimana tingkat capaian kinerja dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kab. Luwu Utara.

Untuk mengukur indikator kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & KB tahun 2016 - 2021, maka yang menjadi dasar pengukuran kinerja dimaksud didasarkan pada kinerja setiap tahunnya dengan beberapa indikator SPM, IKU dan indikator lainnya sebagai berikut :

1. Dimana dengan menggunakan indikator kinerja dengan target SPM dari 17 indikator yang digunakan dari tahun 2010 - 2015, 11 indikator diantaranya telah tercapai target, Sedangkan 6 indikator belum tercapai.
2. Dengan menggunakan indikator kinerja dengan target IKU dari 5 indikator yang digunakan dari tahun 2010 - 2015 empat indikator diantaranya telah tercapai target, Sedangkan satu indikator belum tercapai.
3. Dengan menggunakan indikator kinerja dengan target Indikator Lainnya dari 1 indikator yang digunakan dari tahun 2010 - 2015 dengan capaian memenuhi target.

Dengan demikian dari 23 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & KB baik itu indikator SPM,IKU dan Indikator lainnya,16 indikator diantaranya telah tercapai sedangkan 7 indikator lainnya belum tercapai.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi atau penyebab tidak tercapainya target indikator yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk & KB adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur, PKB, PLKB dan Institusi masyarakat pedesaan (PPKBD, SUB PPKBD, BKB, BLK, UPPKS dan Posyandu) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja.
3. Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun.
4. Pemenuhan kebutuhan kelompok kesehatan reproduksi remaja bagi remaja diluar sekolah.
5. Belum maksimalnya layanan KB diwilayah terpencil dan tertinggal.
6. Target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur.
7. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat pada program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Utara.

Tingkat Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dari segi anggaran dan relisasi pendanaan dimana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dari tahun 2011-2015 jumlah anggaran pada belanja tidak langsung setiap tahunnya mengalami kenaikan anggaran seiring dengan bertambahnya jumlah aparat di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Adapun untuk belanja langsung yang di alokasikan untuk membiayai program/kegiatan sesuai tupoksi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB relatif meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan fungsi dan tanggung jawab SKPD dalam menjalankan dua urusan wajib pemerintah kabupaten yakni urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang tidak terlalu signifikan kenaikannya hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya peran SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendorong dan mengimplementasikan SPM dan Mencapai indikator kinerja kunci pemerintah daerah.

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB pada periode sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 di bawah ini.

## **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **1. Gambaran kondisi saat ini**

#### **BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**

Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap mengacu pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta pedoman yang ada selama ini dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat yang berkembang karena pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara nasional untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam tatanan kehidupan masyarakat yang religius, maju dan mandiri, oleh karena itu antisipasi yang dilakukan adalah menata kedepan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Utara dapat tercapai berkat terjalinnya kerjasama yang baik dengan lintas sektoral semakin tingginya kesadaran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidik, LSM dan seluruh Masyarakat tentang pentingnya menyukseskan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Utara.

Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara sesuai Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Keluarga tahun 2015 berjumlah 281.223 Jiwa, terdiri atas Laki-Laki : 138.940 jiwa, Perempuan : 142.283 jiwa, Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 73.002, Jumlah Desa dan Kelurahan : 173 terdiri dari Jumlah Desa : 164, Jumlah Kelurahan : 7, Jumlah Dusun/RW : 606, Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 68.284, Serta Jumlah Kecamatan : 12, dan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) : 52.303, dan Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) : 72.532.

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dasarnya Bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan Kualitas Penduduk dan Kuantitas Sumber Daya Manusia melalui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Berkualitas yang pada gilirannya untuk Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara sebagai konsekuensi dari Desentralisasi Pengelolaan Program di Era Otonomi Daerah, Namun demikian Kebijakan dan Strategi Sasaran Program yang dilaksanakan masih merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang dilaksanakan dari tahun 2011-2015 dengan capaian kinerja menghasilkan pengembang petugas tentang institusi masyarakat (kader) 1.089 kader terdiri dari 173 orang PPKBD, 712 orang Sub PPKBD, 451 orang kelompok KB dan 44 orang PKB, dimana program KB Nasional selama ini tidak terlepas peran serta institut masyarakat (PPKBD, Sub PPKBD) lembaga organisasi swasta masyarakat (LOSM).

Jumlah pengembangan petugas, tentang institusi masyarakat pada tahun 2015 sbb :

- 1) Jumlah PPKBD : 173 Orang
- 2) Jumlah Sub. PPKBD : 712 Orang
- 3) Jumlah Kelompok KB : 885 Orang
- 4) Jumlah PKB : 30 Orang

#### **BIDANG KELUARGA BERENCANA**

Program Keluarga Berencana pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan program Keluarga Berencana, Kesehatan reproduksi, pada gilirannya menurunkan pertumbuhan penduduk. Keberhasilan program Keluarga Berencana di Kab.

Luwu Utara dapat dilihat dari jumlah permintaan masyarakat terhadap kesehatan ber – KB yang aktif maupun baru.

Pencapaian peserta Keluarga Berencana aktif tahun 2015 sebanyak 38.356 Akseptor Baru dan PUS sebanyak 52.303.

Dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan sistem yakni ; norma (aturan - aturan atau kebijakan, struktur /penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut di anggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselererasi pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Luwu Utara.

Sedangkan Pengembangan pusat konseling dan KRR yang dilaksanakan dari tahun 2013-2015 dengan capaian kinerja terbentuknya pusat pelayanan informasi di sekolah sebanyak 38 sekolah. Dimana Remaja sebagai generasi penerus dan calon pemimpin Bangsa di masa datang perlu di bekali dengan pengetahuan tentang perlunya memelihara Alat Reproduksi, dan penggunaan obat – obat terlarang sehingga kelak pada saat berkeluarga dapat melahirkan keturunan yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit menular seksual.

Pengendalian dan distribusi Alat kontrasepsi merupakan kegiatan yang mempunyai tugas sebagai pengendali, pengatur, penyimpang serta mendistribusikan alat kontrasepsi yang ada digudang sampai ke faskes. Pembiayaan operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan hendaknya yang telah teregistrasi dan telah melayani Kontrasepsi atau terdaftar dan memiliki Nomer Kode Klinik Keluarga Berencana. Apalagi dana bantuan operasional KB ini bukanlah merupakan satu-satunya sumber pembiayaan untuk pengelolaan operasional KB saja akan tetapi BOKB merupakan biaya pendukung yang selama ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah . Dengan demikian pada dasarnya Dana BOKB adalah bantuan operasional KB non fisik berupa biaya operasional Balai

Peyuluhan KB dan bantuan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang Kabupaten/ Kota ke fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan.

## **BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Pemberdayaan keluarga sejahtera pada dasarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan, kemandirian keluarga khusus dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui Pengembangan model operasional BKB posyandu PADU yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga diutamakan pada upaya mewujudkan ketahanan kemandirian keluarga khusus pada bidang ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2011-2015 dengan capaian kinerja terbentuknya jumlah kelompok di Kabupaten Luwu Utara dimana UPPKS 27 Kelompok, BKB 33 kelompok, BKR 2 kelompok dan BKL 12 Kelompok.

Adapun jumlah kelompok yang aktif di Kab. Luwu Utara.

- 1) UPPKS : 24 kelompok
- 2) BKB : 33 Kelompok
- 3) BKR : 9 Kelompok
- 4) BKL : 9 Kelompok
- 5) BLK : 9 Kelompok

Bina ketahanan remaja pada dasarnya diarahkan kepada Remaja sebagai generasi penerus dan calon pemimpin Bangsa di masa datang perlu di bekali dengan pengetahuan atau ketahanan tentang perlunya memelihara Alat Reproduksi, pergaulan bebas atau seks bebas dan penggunaan obat – obat terlarang sehingga kelak pada saat berkeluarga dapat melahirkan keturunan yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit menular seksual. Melalui Pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah dan diluar sekolah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari tahun 2013 - 2015 dengan

capaian kinerja terbentuknya pusat pelayanan informasi di sekolah sebanyak 38 sekolah.

## **2. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Salah satu Tantangan dan peluang Rencana Strategi (Renstra) Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat dan Rencana Strategi (Renstra) Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan telaan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Luwu Utara yang berimplikasi terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara. Tantangan merupakan kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita harapkan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara untuk mewujudkan dalam kurung waktu Renstra ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur, PKB, PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, SubPPKBD, BKB, BLK, UPPKS dan Posyandu) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Meningkatnya peran kelembagaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Utara.
3. Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja.
4. Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun.
5. Pemenuhan kebutuhan kelompok kesehatan reproduksi remaja bagi remaja di luar sekolah.
6. Target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur.
7. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
8. Target penurunan laju pertumbuhan penduduk.

Salah satu peluang yang dapat di manfaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Luwu Utara terhadap sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah dan memperoleh alokasi anggaran (APBD) yang relatif besar. Adapun beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk menjawab beberapa tantangan tersebut di atas meliputi ;

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejateraan keluarga menjadi perhatian beberapa SKPD.
2. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholder dalam rangka advokasi dan sosialisasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
3. Komitmen pemerintah dalam implementasi PUG serta kebijakan penduduk atau pengendalian penduduk yang tertuang dalam RPJMD di kabupaten luwu utara 2016 - 2021.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **BAB III**

# **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

### **A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan ;
  - a. Masalah utama yang dihadapi pada sektor pengendalian penduduk adalah terbatasnya kualitas Sumber daya manusia dalam merencanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian penyuluhan dan pergerakan.
  - b. Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga.
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
  - d. Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat setiap tahun.
  - e. Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
  - f. Masalah utama yang dihadapi sektor keluarga berencana adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS. Penyebab terbatasnya kualitas SDM aparatur karna kekurangannya pelatihan penyuluhan.
2. Bidang Keluarga Berencana ;
  - a. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah hal ini terbukti sampai saat ini baru 68 tenaga penyuluh yang seharusnya 87 orang dimana seharusnya satu penyuluh membina dua desa.

- b. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB.
  - c. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
  - d. Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat.
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Kesejahteraan Keluarga.
  - b. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina ketahanan remaja, bina keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor).
  - c. Rendahnya peningkatan jumlah keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.
  - d. Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.
  - e. Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah.

## **B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA PERIODE 2016 – 2021**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016 - 2021 memperhatikan hasil analisis isu strategis mengacu Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara yang terpilih untuk masa bakti 2016 - 2021; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005 – 2025, memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2014 - 2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2014 - 2019, serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 adalah:

***“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”***

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni “Luwu Utara yang Religius”, “Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”, dan “Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut;

**“Luwu Utara Yang Religius”** dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

**“Pembangunan Berkualitas dan merata”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan Publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan Pembangunan yang lebih merata dan diseluruh wilayah Kecamatan.

**“Berlandaskan Kearifan Lokal”**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan nilai-nilai kebijakan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

#### **1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Komunitas Adat yang Berdaya;**

Misi ini mengaitakan tiga pilar kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan di dorong perubahanya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pegamalan nilai-nilai religiu dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

**2. Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pemenuhan rumah layak huni ;**

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang di hadapi masyarakat kabupaten luwu utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.

**3. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Prestasi Kepemudaan, Ketahanan Budaya ;**

Misi ini megaitkan dimensi pendidikan, aktifitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting elemen - elemen penting bagi kemajuan kabupaten luwu utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreatifitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olahraga , serta membina kebudayaan daerah.

**4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Iklim Investasi dan daya tarik wisata ;**

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah kabupaten luwu utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumber daya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi disisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin mengairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil, dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

**5. Mewujudkan Penurunan ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan Infrastruktur wilayah;**

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana kabupaten luwu utara memiliki kerentangan yang signifikan di hubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktifitas pembangunan.

**6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah**

Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan sumber daya air.

**7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif;**

Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembanguna pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmonis sosial. Misi ini menjadi lebih urgen karena tatanan masyarakat kabupaten luwu utara terdiri dari etnis yang beragama.

## **TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 Yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Misi ke dua ;

### **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua**

Dalam pencapaian Misi Kedua : Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan rumah layak huni. Dengan memperhatikan Misi Kedua maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

#### **Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran :**

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.

## **C. TELAAHAN RENSTRA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

### **1. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu pertama berkaitan dengan kuantitas kependudukan antara lain jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan penduduk.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah (kabinet kerja) 2015 - 2019 seluruh kementerian/lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan visi dan misi pembangunan 2015 - 2019 yaitu mewujudkan indonesia yang berdaulat,

mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong kemudian didukung oleh 9 agenda prioritas pembangunan (nawa cita) dimana BKKBN di harapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan agenda prioritas ke 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui pembangunan penduduk dan keluarga berencana.

VISI adalah **"Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas,"** dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas di tandai dengan menurunnya total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan NET Revroductive Rate (NRR)=1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas di tandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

Dari Visi tersebut dirumuskan Misi yaitu :

- 1) Mengarusutamakan pembangunan berwawasan penduduk.
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 3) Mepasilitasi pembangunan keluarga.
- 4) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten serta.
- 5) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Visi dan misi BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersebut kemudian di dukung oleh 9 agenda proritas pembangunan (nawa cita), dimana BKKBN berpartisipasi dalam mensukseskan agenda proritas ke lima yaitu "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia "

**Tujuan Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah:**

- Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.
- Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP.
- Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana.

Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP).
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS ( 15-49 tahun).
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayannya (unmet need).
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Tahun).
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Untuk mencapai visi tersebut di atas terdapat beberapa faktor, faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tinjau dari sasaran jangka menengah renstra BKKBN pusat.

Faktor penghambat :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS.
2. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah.

3. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Faktor pendorong :

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Adanya peraturan sebagai dasar dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan pusat.

2. Telaahan Renstra Badan Perwakilan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013 - 2018 adalah: “***Sulawesi selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul jejaring Akselerasi Kesejahteraan***”, berdasarkan visi tersebut diatas maka Visi BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan adalah “***mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing***”.

**Tujuan BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan yaitu :**

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.
2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP .
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4. Penguatan tata kelola, penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana.

**Sasaran BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan yaitu :**

- 1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP).

- 2) Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS ( 15-49 tahun).
- 3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
- 4) Menurunnya kebutuhan ber - KB tidak terlayannya (unmet need).
- 5) Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 Tahun).
- 6) Menurunnya kehamilan yang tidak di inginkan dari WUS (15 - 49 tahun).

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Pengendalian penduduk dan KB di tinjau dari sasaran jangka menengah renstra BKKBN Provinsi.

Faktor penghambat:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS.
2. Masih rendahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Faktor pendorong :

1. Adanya peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi penyuluh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengikuti diklat latihan dasar umum (LDU).
3. Adanya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

### **1. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara**

#### **a. Tujuan**

Tujuan Penataan Ruang pada RTRW Kabupaten Luwu Utara adalah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

**b. Kebijakan dan Strategis**

Kebijakan dan Strategis penataan ruang wilayah mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten, meliputi :

- 1) Kebijakan penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :
  - a. Mendukung penetapan kota masamba sebagai PKL sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Menetapkan kawasan PPK yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan
  - c. Menetapkan kawasan sebagai PPL yang terbesar di ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.
- 2) Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi:
  - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat.
  - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
  - c. Meningkatkan jaringan energy dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- 3) Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi;
  - a. Menetapkan kawasan hutang lindung.

- b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
  - c. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional, provinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan.
  - d. Membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana didalam dan disekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.
- 4) Kebijakan pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan / pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi.
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah.
  - b. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
  - c. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
  - d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
  - e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
  - f. Mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamnya.
- 5) Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi;

- a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut dan udara termasuk ruang didalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah.
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan.
  - c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan, keamanan, social budaya serta ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi.
  - d. Mengembangkan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- 6) Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dilaksanakan dengan strategi:
- a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun dikawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
  - b. Menumbuh kembangkan kawasan agropiltan, agroindustri, dan minopolitan pada sentra - sentra produksi unggulan.
  - c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan.
  - d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun diperkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- 7) Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perkonomian nasional dilaksanakan denga strategi:

- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
  - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
  - c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
  - d. Menjaga dampak negative kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan.
  - e. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.
- 8) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan strategi;
- a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi.
  - b. Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang atau turunannya.
  - c. Mencegah dampak negative pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup keselamatan masyarakat.
- 9) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan dengan strategi;
- a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset - aset pertahanan dan keamanan.
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar asset - aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
  - c. Turut serta memelihara dan menjaga asset - aset pertahanan dan keamanan Negara.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditinjau dari implikasi RTRW antara lain .

Hambatan ;

1. Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS.
3. Rendahnya pengendalian dan pengawasan RTRW dan KLHS.
4. Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS.
5. Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS.
6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDL.

Pendorong :

1. Adanya perda No 2 Tahun 2011 tentang RTRW.
2. Adanya Perda No 5 Tahun 2011 tentang RPJPD.
3. Adanya Perda No 5 Tahun 2015 tentang RPJMD.
4. Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

## **E. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS**

Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat.

Dari beberapa masalah yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara dalam 5 tahun (2016 - 2021) mendatang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Utara yakni :

1. Bidang Pengendalian Penduduk.

- a. Masalah utama yang dihadapi pada sektor pengendalian penduduk adalah terbatasnya kualitas Sumber daya manusia dalam merencanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian, penyuluhan dan pergerakan.
- b. Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga. .
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- d. Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat setiap tahun.
- e. Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Masalah utama yang dihadapi sektor keluarga berencana adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS. Penyebab terbatasnya kualitas SDM aparatur karna kurangnya pelatihan penyuluhan. Pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan atasan tidak sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Keluarga Berencana

- a. Kurangnya tenaga penyuluh kelurga berencana dibandingkan dengan luas wilayah hal ini terbukti sampai saat ini baru 68 tenaga penyuluh yang seharusnya 87 orang dimana seharusnya satu penyuluh membina dua desa.
- b. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB.
- c. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Kesejahteraan Keluarga.
- e. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina ketahanan remaja, bina keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor).
- f. Rendahnya peningkatan jumlah keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.

- g. Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.

Untuk memperoleh informasi apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan 6 kriteria penentuan sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD.
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap public.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahannya ditangani.
6. Prioritas dan janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan isu strategis inilah yang selanjutnya akan melandasi penetapan program prioritas kegiatan, tujuan, sasaran dan target kinerja yang akan di capai melalui Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021.

## **BAB IV**

# **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **1. VISI DAN MISI**

Berlandaskan hasil visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Luwu Utara yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah kabupaten luwu utara berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas - luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat pasrtisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas - luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan memaksimal mungkin tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konsektual visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi pemerintah kabupaten Luwu utara sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga di dukung oleh 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (nawa cita) dimana Dinas Pengendalian Penduduk & KB diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan agenda prioritas ke 5 (lima) untuk “ Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia” melalui pembangunan penduduk dan keluarga berencana. Oleh karena itu ditetapkan visi atau keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra sesuai tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016 - 2021 yakni:

**”Terwujudnya Keluarga Sejahtera dan Berkualitas”.**

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 pokok visi yakni “ Terwujudnya keluarga sejahtera dan Berkualitas”, makna dari kedua pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Keluarga Sejahtera”** dapat dimaknakan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan keluarga ideal, kecil, bahagia, sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, harmonis dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

**“Keluarga Berkualitas”** dapat dimaknakan sebagai gambaran tentang keluarga kecil dan ideal yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi organisasi upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Luwu Utara melalui misi sebagai berikut :

**1. Mewujudkan Keluarga Kecil dan Berkualitas ;**

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yakni keluarga kecil yang masih rendah dan masih belum berkualitasnya sebuah keluarga dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keluarga kecil, ideal dan berkualitas yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah bercirikan kesejahteraan sehat, maju, mandiri, berwawasan kedepan, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

## 2. Mewujudkan Keluarga Sejahtera ;

Misi ini mengaitkan masalah utama yang dihadapi masyarakat yakni membentuk keluarga sejahtera yang masih rendah. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan keluarga ideal, kecil, bahagia, sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, harmonis dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

### A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka mencapai Visi Dan Misi seperti yang dikemukakan sebelumnya maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa Tujuan dan sasaran strategis.

#### 1. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi ke 1 : Mewujudkan Keluarga Kecil dan Berkualitas. Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai Lima tahun yang akan datang adalah sbb:

**Tujuan** : Mewujudkan kualitas keluarga kecil dan berkualitas.

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas keluarga kecil dan berkualitas. .

#### 2. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi ke 2 : Mewujudkan keluarga sejahtera.

Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai Lima tahun yang akan datang adalah sbb:

**Tujuan** : Mewujudkan keluarga sejahtera.

**Sasaran** : Meningkatnya pembinaan keluarga yang ideal yang sehat dan sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri.

**TABEL 4.1**  
**Sasaran, Indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara 2016-2021**

| No | Tujuan   | Indikator Tujuan                                  | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran                                       | Kondisi Awal | Target Kinerja |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|----|--|---|--|---|--------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|    |  |   |  |   | 2015         | 2016           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021          |
| 1  | Mewujudkan Kualitas keluarga Kecil dan Sejahtera | Terwujudnya kualitas Keluarga Kecil dan sejahtera | Meningkatnya Kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera | Persentase laju pertumbuhan penduduk                            | 1,55         | 1,50           | 1,45 | 1,45 | 1,40 | 1,30 | 1,30          |
|    |  |   |  | Rata-rata jumlah anak perkeluarga                               | 2 Anak       | 2              | 2    | 2    | 2    | 2    | 2 Anak        |
|    |  |   |  | Rasio Akseptor KB   | 15%          | 15             | 17   | 19   | 20   | 21   | 21%           |
|    |  |   |  | Cakupan Peserta KB Aktif  | 65%          | 66             | 67   | 67   | 67   | 68   | 68%           |
|    |  |   |  | Cakupan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I          | 20%          | 18             | 15   | 13   | 10   | 5    | 5%            |
|    |  |   |  | Cakupan Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun | 4%           | 3,9            | 3,8  | 3,6  | 3,5  | 3,4  | 3,40%         |
|    |  |   |  | Cakupan Sasaran pasangan Usia subur menjadi Peserta KB aktif    | 75%          | 80             | 85   | 87   | 90   | 95   | 95%           |



| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran  | Kondisi Awal | Target Kinerja |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|----|--------|------------------|---------|--|--------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|    |        |                  |         |  | 2015         | 2016           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021          |
|    |        |                  |         | Ratio Petugas Lapangan keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)                   | ,1:3         | ,1:2           | ,1:2 | ,1:2 | ,1:2 | ,1:1 | ,1:1          |
|    |        |                  |         | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)  | ,1:1         | ,1:1           | ,1:1 | ,1:1 | ,1:1 | ,1:1 | ,1:1          |
|    |        |                  |         | Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  | 80%          | 83             | 85   | 87   | 90   | 95   | 95%           |
|    |        |                  |         | Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 10%          | 20             | 30   | 40   | 50   | 60   | 60%           |

## B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 – 2021 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

### 1. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi ke 1 :Mewujudkan Keluarga Kecil dan Berkualitas. Maka strategi dan kebijakan yang akan dicapai Lima tahun yang akan datang adalah sbb:

**Strategis** : 1. Peningkatan pelayanan dan penyediaan alat kontrasepsi.

**Kebijakan** : 1. Peningkatan kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera.

### 2. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi ke 2: Mewujudkan keluarga sejahtera.

Maka strategi dan kebijakan yang akan dicapai Lima tahun yang akan datang adalah sbb:

**Strategis** : 1. Optimalisasi pembinaan keluarga ideal sehat dan sejahtera serta mengoptimalisasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri.

2. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

**Kebijakan** : 1. Pembinaan Keluarga Ideal Sehat dan Sejahtera serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri.

2. Pembinaan Usaha-Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

**TABEL 4.2**

**Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Utara tahun 2016-2021**

| No | Tujuan   | Indikator Tujuan                                  | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan                                    |
|----|--|---|--|--|---|---|
| 1  | Mewujudkan Kualitas keluarga kecil dan sejahtera | Terwujudnya kualitas Keluarga Kecil dan sejahtera | Meningkatnya kualitas Keluarga Kecil dan sejahtera | Persentase laju pertumbuhan penduduk   | Peningkatan Pelayanan dan Penyediaan Alat Kontrasepsi | Peningkatan kualitas Keluarga Kecil dan Sejahtera |
|    |  |   |  | Rata-rata jumlah anak perkeluarga  |   |   |
|    |  |   |  | Rasio Akseptor KB  |   |   |
|    |  |   |  | Cakupan Peserta KB Aktif   |   |   |
|    |  |   |  | Cakupan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I                       |   |   |
|    |  |   |  | Cakupan Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun              |   |   |
|    |  |   |  | Cakupan Sasaran pasangan Usia subur menjadi Peserta KB aktif                 |   |   |
|    |  |   |  | Cakupan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat |   |   |
|    |  |   |  | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (ummet Need)   |   |   |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran   | Indikator Kinerja Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|----|--------|------------------|---|--|--|---|
|    |        |                  | Meningkatnya Pembinaan Keluarga yang Ideal yang Sehat dan Sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB yang mandiri | Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap desa/Kelurahan                           | Optimalisasi Pembinaan Keluarga Ideal sehat dan Sejahtera, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri | Pembinaan Keluarga Ideal Sehat dan Sejahtera serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri |
|    |        |                  |   | Ratio Petugas Lapangan keluarga Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)          |  |   |
|    |        |                  |   | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)  |  |   |
|    |        |                  |   | Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  |  |   |
|    |        |                  |   | Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera  | Pembinaan Usaha-Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera   |

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mengimplementasikan visi misi yang dioprasionalkan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, maka dalam lima tahun kedepan berdasarkan urusan dan indikator kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD 2016 - 2021 maka indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Utara sebagai berikut ;

1. Indikator Kinerja Utama urusan wajib pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :
  - a. Rata-rata jumlah anak per keluarga.
  - b. Rasio akseptor KB.
  - c. Cakupan peserta KB aktif.
  - d. Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I.

Selanjutnya dalam kaitanya urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selain IKU diatas terdapat pula indikator SPM ( standar pelayanan minimal ) yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Utara meliputi ;

- a. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun.
- b. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.
- c. Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- d. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (ummet need).
- e. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan.
- f. Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB).

- g. Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD).
- h. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB.
- i. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber – KB.

Beberapa indikator tersebut IKU maupun SPM perlu didukung dengan rumusan indikator lainnya yaitu ;

- Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP).

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual ditempatkan menjadi (1) program umum yang digunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kab. Luwu Utara dan (2) program khusus yang diarahkan untuk mengeoprasionalkan target - target khusus perencanaan berdasarkan kelompok urusan (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

Program umum pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dimaksud meliputi ;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Proram peningkatan pelayanan kedinasan.

Adapun program khusus yang diarahkan pada untuk pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana meliputi :

1. Program keluarga berencana.
2. Program kesehatan reproduksi remaja.
3. Program pelayanan kontrasepsi.

4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
5. Program pengembangan pusat pelayanan informasi konseling dan KRR.
6. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS.
7. Program pengembangan model operasional BKB - posyandu PADU.
8. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Beberapa program ini dijabarkan lebih teknis dalam kegiatan-kegiatan yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu lima (5) tahun ke depan, ditetapkan indikator kerja masing-masing. Indikator kinerja dapat diartikan suatu ukuran kualitatif, kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi sebagai :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (exante) tahap pelaksanaan (oungoing), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (expose).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan program dan kebijakan.

Terkait dengan program ada beberapa indkator kinerja yang sering dipakai yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.

2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcam) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran suatu kegiatan.

Rincian rencana program dan kegiatan yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran serta didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk lebih dapat dideteksi capaian program dan kegiatan setiap tahunnya, maka ditetapkan indikator program/kegiatan dan target program/kegiatan indikator program yang ditetapkan akan dicapai melalui beberapa indikator output melalui beberapa kegiatan disetiap program. Akumulasi capaian output diharapkan dapat menghasilkan capaian outcomme yang telah ditetapkan disetiap program. secara rinci uraian dapat dilihat pada tabel 5.1.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp 46.141.072.400,- Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program - program pembangunan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut ;

**Tabel 5.1.**  
**Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021**

| No | Misi dan Sasaran   | Jumlah (Rp.)  |
|----|--|---------------|
| 1  | Misi Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan sasaran meningkatnya kualitas keluarga kecil dan sejahtera serta meningkatnya pembinaan keluarga yang ideal dan sehat dan sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri. |               |
|    | a. Program keluarga berencana terdiri dari 5 kegiatan:   | 6.061.610.800 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| b. Program kesehatan reproduksi remaja terdiri dari 1 kegiatan:  | 260.000.000           |
| c. Program pelayanan kontrasepsi terdiri dari 4 kegiatan:  | 5.200.000.000         |
| d. Program pembinaa peran serta masyarakat KB/KR yang mandiri terdiri dari 7 kegiatan:                     | 14.031.961.000        |
| e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi konseling dan KRR terdiri dari 3 kegiatan:               | 504.000.000           |
| f. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS terdiri dari 1 kegiatan:              | 2.160.000.000         |
| g. Program pengembangan model operasioan BKB posyandu PADU terdiri dari 1 kegiatan:                        | 601.300.000           |
| h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga terdiri dari 1 kegiatan:                     | 520.000.000           |
|  |                       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG ADA DISETIAP SKPD</b>  |                       |
| 1. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 7 kegiatan:                                     | 7.286.000.000         |
| 2. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur terdiri dari 6 kegiatan:                               | 3.750.000.000         |
| 3. Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 kegiatan :   | 62.500.000            |
| 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terdiri dari 2 kegiatan:                              | 1.800.000.000         |
| 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kauangan terdiri dari 1 kegiatan: | 49.900.000            |
| 6. Program peningkatan pelayanan kedinasan terdiri dari 1 kegiatan:  | 3.768.800.000         |
| <b>Total Kebutuhan Tahun 2016 – 2021</b>   | <b>46.141.072.400</b> |

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rumusan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Utara yang terurai pada bab V merupakan ukuran dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta merupakan penjabaran dari tujuan dari sasaran RPJMD terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada dasarnya renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten Luwu Utara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk melihat dengan jelas kesesuaian indikator kinerja yang dirumuskan pada renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator kinerja Daerah (Tabel 6.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi 2 yang tertuang dalam RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 adalah ***“Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi dan Pemenuhan Rumah Layak Huni”***.

TABEL 6.1

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Luwu Utara Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021

| No       | Indikator Kinerja Sasaran  | IKU | Indikator Kinerja SPM | Indikator Kinerja Mandiri | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|--|-----|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|          |  |     |                       |                           |   | Tahun 2015                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| <b>I</b> | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>                                    |     |                       |                           |   |                             |      |      |      |      |  |
| <b>1</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                          |     |                       |                           |   |                             |      |      |      |      |  |
| <b>1</b> | Persentase laju pertumbuhan penduduk   |     |                       | √                         | 1,55                                    | 1,50                        | 1,45 | 1,45 | 1,40 | 1,30 | 1,30                                     |
|          | Rata-rata jumlah anak perkeluarga  | √   |                       |                           | 2 Anak                                  | 2                           | 2    | 2    | 2    | 2    | 2  |
|          | Rasio Akseptor KB  | √   |                       |                           | 15%                                     | 15                          | 17   | 19   | 20   | 21   | 21%                                      |
|          | Cakupan Peserta KB Aktif   | √   |                       |                           | 70%                                     | 75                          | 80   | 83   | 85   | 90   | 90                                       |
|          | Cakupan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I                       | √   |                       |                           | 20%                                     | 18                          | 15   | 13   | 10   | 5    | 5%                                       |
|          | Cakupan Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun              |     | √                     |                           | 4%                                      | 3,9                         | 3,8  | 3,6  | 3,5  | 3,4  | 3,4                                      |
|          | Cakupan Sasaran pasangan Usia subur menjadi Peserta KB aktif                 |     | √                     |                           | 75%                                     | 80                          | 85   | 87   | 90   | 95   | 95                                       |
|          | Cakupan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat |     | √                     |                           | 28%                                     | 28                          | 28   | 29   | 29   | 30   | 30                                       |
|          | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (ummet Need)   |     | √                     |                           | 17%                                     | 16                          | 15   | 14   | 13   | 12   | 12                                       |
|          | Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap desa/Kelurahan     |     | √                     |                           | 100%                                    | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                      |

| No | Indikator Kinerja Sasaran  | IKU | Indikator Kinerja SPM | Indikator Kinerja Mandiri | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|-----|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|    |  |     |                       |                           |   | Tahun 2015                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
|    | Ratio Petugas Lapangan keluarga Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)          |     | √                     |                           | ,1:3                                    | ,1:2                        | ,1:2 | ,1:2 | ,1:2 | ,1:1 | 1;1                                      |
|    | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)  |     | √                     |                           | ,1:1                                    | ,1:1                        | ,1:1 | ,1:1 | ,1:1 | ,1:1 | 1;1                                      |
|    | Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  |     | √                     |                           | 80%                                     | 83                          | 85   | 87   | 90   | 95   | 95                                       |
|    | Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB |     | √                     |                           | 10%                                     | 20                          | 30   | 40   | 50   | 60   | 60                                       |

## BAB VII

## PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta aparat di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 khususnya pada misi kedua; mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan rumah layak huni, dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.

Renstra ini membuat visi misi, alat kebijakan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk di pedomani oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktivitas perencanaan yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, di harapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana straregis ini dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental, dan tekad yang disertai semangat yang disiplin dalam meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat

Dinas Pengendalian Penduduk & KB kab. Luwu Utara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

Pada akhirnya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Utara tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan goodgovermens yang bermuara pada keluarga sejahtera dan berkualitas di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan terdapat 3 aspek penting yang benar-benar harus diperhatikan oleh perencana dan pelaksana pembangunan sebagai berikut :

1. Aspek pertumbuhan ekonomi;
2. Aspek pembangunan kualitas SDM;
3. Aspek pengelolaan pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana.

Pertumbuhan ekonomi penting bagi peningkatan kesejahteraan, namun pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh SDM yang memadai, sebaliknya pembangunan kualitas SDM tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh adanya pertumbuhan ekonomi, demikian pula pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas SDM akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk dan keluarga berencana tidak terkendali.

Demikian rencana kerja satuan perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

***Semoga Rencana yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cinta-cita bersama Amien.....***